



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/G/2012/PTUN-PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :-----

TR. HULU, SH. : Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Prabumulih, Alamat Jalan Kecapi No. 02 Prabumulih Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

HERMAN JULAIDI, SH., Pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “ HERMAN JULAIDI, SH & REKAN” yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 07 RT.002 RW.005 Kelurahan Wonosori, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/H.J/SK/-/2012 tanggal 2 Pebruari 2012;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**

LAWAN

1. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

KOTA PRABUMULIH ;berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 101
Komplek Bina Citra Prabumulih;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I;**

2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

PROVINSI SUMATERA SELATAN;berkedudukan di Jalan Angkatan 45 Palembang
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

3. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) ;

berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya No.17
Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2011/PTUN-PLG



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III**;
TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam hal ini memberi kuasa kepada

JUNAIDI AZIZ, SH., SULAIMAN WIJAKSONO, SH., ROZALI
NUR, SH., ADNAN CHANIAGO, SH., DONI EFENDI, SH.,
MUHAMMAD PRIADI, SH., masing masing Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat di Jl. Demang Lebar
daun No.3339 Blok F Pakjo Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 Maret dan 7 Maret 2012;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca :-----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Pebruari 2012 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Pebruari
2012 dengan register perkara Nomor :02/G/2012/PTUN-PLG,

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/
PEN.MH/2012/PTUN-PLG tanggal 24 Pebruari 2012 tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
02/Pen.PP/2012/PTUN-PLG tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan
Persiapan;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak kuasa Tergugat I, kuasa tergugat II dan
kuasa Tergugat III yang bersengketa, di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2012 yang diterima dan didaftar dalam Register kepaniteraan Pengaduan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Pebruari 2012 dengan Nomor 02/G/2012/PTUN-PLG yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat saat ini adalah sebagai anggota DPRD kota Prabumulih dari Partai Amanat Nasional periode 2009-2014 berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 626/KPTS/II/2009 tanggal 9 September 2009.
 2. Bahwa sebagai salah seorang yang turut membesarkan Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih, Penggugat bekerja keras, berusaha dan berjuang bersama rekan-rekan pendiri Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih lainnya untuk membesarkan nama Partai Amanat Nasional kota Prabumulih.
 3. Bahwa selanjutnya buah dari hasil kerja keras, usaha dan perjuangan Penggugat bersama rekan-rekan pendiri Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih lainnya, Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih berhasil meraih simpati dihati warga Prabumulih, ini terbukti pada waktu Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif tahun 2009 yang lalu, Penggugat terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Prabumulih.
 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno DPD PAN kota Prabumulih tanggal 22 Pebruari 2010 memutuskan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap Saudaraku TR Hulu pemberhentian sebagai Anggota PAN karena telah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai.
- Hal ini sekali lagi adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan rekayasa Tergugat 1 dalam bentuk untuk merekomendasi agar menetapkan sanksi organisasi terhadap Penggugat agar dilakukan Pemecatan dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Prabumulih.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2011/PTUN-PLG



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Anggota DPR berhenti antarwaktu karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan

Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat

(1) huruf e, apabila:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa anggota Partai Amanat Nasional dapat diberhentikan “apabila dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional” serta peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pertanyaan yang sangat mendasar dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku..... ?

Apakah proses Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota dan Pengurus Partai Amanat Nasional dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....?

Bahwa Penggugat sangat yakin dan Haqqul Yaqin tidak pernah sedikitpun melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi justru Penggugat berpegang teguh serta taat kepada Anggaran Dasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat menderita kerugian, baik Materiil maupun Immaterial.
 8. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Pengadilan, agar berkenan memutuskan perkara ini, dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap surat dari Tergugat I yaitu surat Nomor : A/0607/K-S/097/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, DPD PAN Kota Prabumulih mengajukan rekomendasi pemberhentian keanggotaan PAN an. TR.HULU ke DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan
4. Menyatakan tidak sah dan batal hukum terhadap surat dari Tergugat III melalui Surat Keputusan nomor : PAN/A/Kpts/KU-S1/075/XI/2011.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap surat dari Tergugat II melalui surat nomor : PAN/06/A/K-S/313/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011, DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan Pencabutan KTA PAN an. TR.HULU dan Pemberhentian dari Anggota DPRD Kota Prabumulih.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (ultravoeerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 8 Maret 2012 dan tanggal 22 Maret 2012 pihak Penggugat maupun kuasanya tidak hadir tanpa keterangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya dan memberikan penjelasan bahwa pemberhentian Penggugat tersebut sudah sesuai dengan AD/ART PAN serta peraturan peraturan yang berkaitan dengan objek sengketa.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan haruslah dianggap tercantum dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 17 Pebruari 2012 diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah :

1. **Surat DPD PAN Kota Prabumulih Nomor: A/0607/K-S/097/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Rekomendasi Pemberhentian Keanggotaan PAN a.n.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR. HULU kepada DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan;

2. Surat DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan Nomor: PAN/06/A/K-S/313/

VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Rekomendasi Pencabutan KTA PAN

a.n. TR. HULU; -----

3. Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/XI/2011

tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku TR

HULU sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;

yang selengkapnya tercantum dalam tentang duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat” ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok sengketa a quo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan guna memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Maret 2012, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir tanpa memberikan alasan yang sah, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasa hukumnya bernama Junaidi

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2011/PTUN-PLG



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz, SH dan Rozali Nur, SH, sedangkan Tergugat III atau kuasa hukumnya tidak hadir; -----

- Bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Maret 2012, Penggugat tidak datang tanpa memberikan alasan yang patut atas ketidakhadirannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Junaidi Aziz, SH dan Rozali Nur, SH,; ---
- Bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Maret 2012 dan tanggal 22 Maret 2012 Kuasa Hukum Tergugat menerangkan telah menghubungi kuasa hukum Penggugat, namun kuasa hukum Penggugat menyampaikan tidak akan hadir pada persidangan di PTUN Palembang tanpa memberikan alasan ketidakhadirannya ; -----
- Bahwa surat panggilan dari Pengadilan kepada para pihak telah dikirim dengan surat tercatat tanpa ada surat yang kembali; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

- 1) Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara; -----
- 2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat ataupun kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 71 (1) undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk _____ dinyatakan _____ gugur;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2), Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan _____ gugatan _____ Penggugat _____ Gugur _____ ;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh Kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, SH., dan AYI SOLEHUDIN, SH., MH.,** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. ENITA, SH.** Panitera Pengganti PTUN Palembang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya; -

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

PANCA YUNIOR UTOMO, SH

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum

Hakim Anggota II,

AYI SOLEHUDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. ENITA, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp. 105.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya Materai Putusan	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 116.000.-

(Seratus enam belas rupiah)